

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

| No | Nama (Tahun) | Judul/ Jurnal | Metode | Hasil |
|----|-------------------------------------|---|--------------------------|---|
| 1. | Irfan dan Taufan (2016) | Mengukur Transparansi Pengeturan Keuangan Daerah Di Indonesia melalui Website | Kualitatif deskriptif | Hasil penelitian menunjukkan tingkat transparansi masih sangat kecil, yaitu sebesar 16,84% |
| 2. | Azhar lutfiyantho (2022) | Kualitas Website untuk Menyebarkan Informasi pada Kota Gorontalo (Diskominfo) | Deskriptif Kualitatif | Dari hasil penelusuran diketahui bahwa Kualitas website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gorontalo dinilai belum optimal dan berkualitas untuk menyampaikan informasi massa dari segi kualitas konten. |
| 3. | Annisa Eka Puspitasari (2018) | Penerapan Transparansi lewat Website Pemerintah DKI Jakarta (Tahun 2017 sampai 2018) | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian menyatakan Ketersediaan informasi pada website jakarta memungkinkan terciptanya 21 sub- indeks yang ada. Dari jumlah tersebut, 17 subindikator telah tersedia di website Jakarta namun 2 subindikator belum lengkap dan 2 subindikator belum tersedia. |

| | | | | |
|----|---|---|--------------------------|---|
| 4. | Citra Berlian,Rina Yulian,Oman Supriyadi (2022) | Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Kota Cilegon | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan Implementasi informasi kota Cilegon masih kurang maksimal, sesuai dengan teori implementasi menurut Van horn dan Van Meter yang diterapka oleh peneliti. |
|----|---|---|--------------------------|---|

| | | | | |
|----|--------------------------------|---|--------------------------|---|
| 5. | L.M. Azhar Sa'ban (2022) | Keterbukan Informasi Publik dalam Website Pemerintah Kota Baubau | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian ini mengatakan Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Baubau dalam menerapkan publikasi Informasi ke pada masyarakat, khususnya Kota Baubau telah menerapkan UU No 14 Tahun 2008, terbukti melalui adanya pelatihan terhadap (PPID) Kota Baubau. Dengan diundangkannya Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 berisi Instruksi tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintahan Kota Baubau. |
|----|--------------------------------|---|--------------------------|---|

| | | | | |
|----|---|---|-----------------------|---|
| 6. | Marselius Salvator, Nanang K. Heremana (2023) | Efektivitas Penyebaran Informasi Publik lewat Website oleh Diskominfo Kabupaten Ngada | Deskriptif Kualitatif | Berdasarkan hasil penelitian ini layanan informasi yang dikelola Diskominfo Provinsi Ngada melalui website Portal.ngadakab.go.id sejauh ini telah mengelola dengan cukup baik namun belum maksimal. |
|----|---|---|-----------------------|---|

| | | | | |
|----|---------------------|--|------------------------|---|
| 7. | Daru Nupikso (2015) | Implementasi Publikasi Informasi kepada masyarakat lewat Website Pemerintah Daerah | Analisi isi Kualitatif | Hasil dari penelitian menyatakan ukuran implementasi UU publikasi informasi kepada masyarakat yang indikator komprehensifnya tertuang pada peraturan yang berlaku dapat di bilang masih sangat rendah penerapannya. |
|----|---------------------|--|------------------------|---|

| | | | | |
|----|-------------------------|--|-----------------------|---|
| 8. | Era Novida Rahmi (2023) | Kualitas Website Dalam Meningkatkan Pelayanan Dan Keterbukana Informasi Publik Bidang Pemerintahan Di Kota Padangsidempuan | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kualitas website Pemkot Padangsidempuan masih kurang maksimal dalam meningkatkan pelayanan publik karena layanan aspirasi hanya terbatas pada layanan call center dan WhatsApp. |
|----|-------------------------|--|-----------------------|---|

| | | | | |
|-----|---|--|-------------------------|--|
| 9. | Fatur Firman Syeh, Andi Subhan Amir, Nosakros Arya (2022) | Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. | Analisis isi Kualitatif | Hasil dari penelitian ini menyatakan Website Pemda Sulsel belum optimal dalam menampilkan informasi publik yang diperlukan. Berdasarkan hasil pencarian, ditemukan bahwa 49,24% website menyampaikan informasi dengan cara yang “tidak lengkap”. 28,41% “cukup lengkap” dan hanya 22,35% yang “lengkap”. |
| 10. | Alya Tiara Alviono, Darto, Bonti (2022) | Keterbukaan Informasi Publik Pada Diskominfo Kabupaten Bandung Barat | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian ini menyatakan publikasi informasi ke masyarakat yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Bandung Barat masih kurang maksimal lewat segi transparansi. |

Dari sepuluh penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa bahwa kebanyakan website pemerintahan belum maksimal dalam menjalankan UU No 14 tahun 2008 walaupun sudah memiliki kualitas data/informasi yang memadai dan bisa di pertanggung jawabkan tetapi kebanyakan belum memiliki data/informasi yang lengkap dan kebanyakan memiliki indikator indikator yang menghambat pengelolaan website seperti tidak semua staf mengerti dan memahami system tata kelola website jadi hanya beberapa staf saja yang mengelola website pemerintahan yang terhitung memiliki data/informasi yang banyak sehingga hasilnya kurang

maksimal jadi sumber daya manusia adalah salah satu indikator yang menghambat kemaksimalan kinerja website sebagai penyebar informasi publik.

B.Kajian Teori

1.Kualitas Website

Kualitas adalah salah Kualitas merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi kunci untuk memenangkan persaingan pasar. Kualitas diartikan sebagai persepsi pengguna pada keunggulan sebuah jasa atau produk dalam kaitannya melalui tujuan akan dimaksudkan (Durianto, dkk, 2004 : 15). Kualitas website adalah keseluruhan keunggulan atau keefektifan sebuah website dalam menyampaikan pesannya kepada audiens dan pemirsanya. Kualitas website juga dapat dianggap sebagai kesesuaian website dengan harapan pemangku kepentingan dan pengguna atau pelanggan layanan (Octavia, 2017: 11). Kualitas website merupakan karakteristik suatu produk atau jasa yang mencerminkan sejauh mana memenuhi kebutuhan konsumen terkait kepuasan produk atau jasa. Dari definisi di atas, kualitas website adalah keunggulan atau keefektifan konten website dalam memberikan informasi dan interaksi kepada pengunjung dalam bentuk teks, video, audio, gambar dan tata letak yang memungkinkan memudahkan pengunjung.

2. Indikator Kualitas Website

Indikator kualitas website dapat di ukur menggunakan teori webqual. Webqual diterapkan secara luas untuk mengukur kualitas situs web dan membantu menemukan indikator yang mempengaruhi tingkat kepuasan pengunjung situs web (Rohman dan Kurniawan, 2017) Berdasarkan teori Webqual, kualitas situs web dapat diamati dari tiga indikator yaitu:

a) Kegunaan (Usability)

Berisi tentang bagaimana Website memudahkan pengguna dalam dipelajari dan digunakan, interaksi dalam web jelas harus mudah dipahami, website harus mudah dinavigasi, website memiliki interface yang menarik minat serta memiliki desain yang sesuai, Web harus memiliki fungsi yang cukup kuat, serta menciptakan pengalaman baik bagi pengguna.

b) Kualitas Informasi (Information Quality)

Tentang penyediaan informasi yang sesuai, web yang memberikan informasi yang bisa di pertanggung jawabkan, web yang memberikan informasi/data tepat waktu, situs web yang memberikan informasi benar, web yang memberikan informasi yang mudah di mengerti masyarakat umum, web yang dapat memberikan informasi berlabel akurat dan situs web memberikan informasi sesuai format.

c) Interaksi Layanan (Service Interaction)

Website bisa dikatakan berkualitas dapat memberi penggunanya rasa aman saat menggunakan. Website juga harus memberi rasa aman akan data pribadi yang diberikan, Website memudahkan Anda bertukar informasi dengan instansi. Memberikan rasa percaya bahwa produk akan dikirimkan sesuai janjinya (Kurniawan, 2018 : 202). Di atas yang di maksud indikator mengukur kualitas pada website.

3. Keterbukaan Informasi Publik

Bertanggung jawab atas semua hak masyarakat luas agar dapat mengetahui rencana kebijakan yang akan di keluarkan kepublik, alur kebijakan publik sudah tersedia, dan jalannya pengambilan sebuah keputusan publik, serta alasan mengenai pengambilan sebuah keputusan publik merupakan isi UU No 14 tahun 2008 pasal 3. publikasi informasi

menerangkan bahwa untuk memberi kewajiban ke instansi Publik dalam membuka jalan bagi setiap masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Keterbukaan Informasi publik adalah suatu kondisi di mana hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi melalui dua hal baik yang di publikasi oleh suatu badan atau berdasarkan permintaan. Keduanya adalah hak bagi masyarakat untuk mengajukan sengketa jika tidak mendapatkan informasi publik yang di inginkan, di halang-halangi atau mendapat perlakuan yang kurang baik, karena informasi yang akurat bisa digunakan mendukung penetapan keputusan dan meminimalisir ketidak pastian juga memperkirakan hambatanyang bisa timbul. Oleh karena itu, informasi bukan sekedar data yang dikirimkan namun hasil dari proses, pengolahan, dan seleksi harus baik, akurat, dan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Reformasi 1998 memberikan banyak perubahan bagi masyarakat Indonesia dari yang awalnya tertutup dan banyak kerahasiaan, kini berkembang menuju ke arah pengelolaan yang baik, salahsatu usaha yang dijalankan dengan mendorong keterbukaan informasi ke pada masyarakat yang diatur lewat UU No 14 Tahun 2008. Majunya semangat dalam keterbukaan informasi masyarakat setidaknya berpedoman pada kompleksitas alur informasi dan komunikasi yang mana masyarakat bisa dengan mudah mengakses berbagai informasi maupun data khususnya pada sektor pemerintahan, hal ini memberikan pandangan baru bagi mata mereka juga mendengarkan tentang jalannya negara lain mengatur dan meningkatkan tingka sejahtera masyarakatnya. Hak untuk mendapatkan informasi merupaka HAM, dan publikasi informasi kepada masyarakat iyalah contoh indikator penting pengelolaan negara yang bagus, dan publikasi informasi ke pada masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan upaya pengendalian dan sesuatu yang memberi pengaruh pada kepentingan publik. Pengaturan informasi massa adalah salah satu langkah dalam membangun masyarakat yang informatif, dan dimunculkannya UU yang membahas tentang keterbukaan informasi pada publik dinilai penting. Tujuan pembukaan informasi kepada masyarakat adalah agar

meningkatkan kualitas layanan informasi pada masyarakat juga pada organisasi publik, memajukan sistem pengadaan pelayanan informasi yang muda, adil dan cepat, juga memajukan sistem arsip yang bagus sebagai pemapar dan penyimpanan informasi publik secara cepat dan tepat. Oleh karena itulah publikasi informasi ke pada masyarakat menjadi salah satu faktor penting didalam pembangunan masyarakat agar menyadari pentingnya publikasi informasi ke pada masyarakat dan ikut terjun kedalam pengendalian tiap-tiap kebijakan pemerintah lewat keterbukaan informasi publik. Pengawas publik pada pemerintahan lewat informasi publik memajukan pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sehingga membatasi penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan. Keterbukaan informasi publik bermula dari prinsip bahwa informasi yang dikelola oleh badan publik merupakan sumber daya publik dan akses terhadap sumber daya dalam bentuk informasi harus didorong. Dalam publikasi informasi, masyarakat mempunyai informasi yang boleh diungkapkan dan informasi yang tidak boleh diungkapkan di antaranya yaitu:

a.) Informasi Yang Dapat Di Publikasi

Yang dapat diumumkan atau dibagikan kepada masyarakat meliputi informasi yang harus disediakan dan dipublikasi secara berkala, informasi publik yang wajib segera dipublikasi, dan informasi publik yang harus tersedia setiap saat, misalnya informasi mengenai otoritas publik. Informasi program dan kegiatan, informasi hasil pelaksanaan, informasi laporan keuangan, ringkasan informasi peraturan, informasi hak dan bagai mana memperoleh informasi, ringkasan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, informasi pembelian jasa serta barang, dan informasi prosedur dalam evakuasi darurat, informasi yang harus dipublikasi sebenar-benarnya, informasi yang perlu segera diungkapkan adalah informasi yang bisa meberikan ancaman pada kehidupan banyak orang dan ketertiban umum contohnya informasi bencana alam, informasi bencana buatan, informasi bencana

sosial, dan informasi bencana sosial tentang penyebaran penyakit, informasi tentang penyakit, dan informasi bencana sosial makanan beracun, informasi tentang gangguan terhadap layanan publik. Selain itu informasi publik tertentu harus tersedia, khususnya daftar informasi publik, informasi mengenai peraturan dan keputusan kebijakan publik, informasi organisasi dan operasional, surat perjanjian dengan pihak ketiga, permintaan otorisasi, rencana dan rencana strategis. , informasi tentang layanan publik dan banyak lagi.

b.) Informasi Yang Tidak Dapat Di Publikasi

Informasi yang tidak bisa diungkapkan merupakan informasi yang sifatnya rahasia dan tidak boleh diakses oleh masyarakat umum dengan kriteria yang sudah ditentukan sesuai dengan Pasal 17 UU keterbukaan informasi kepada masyarakat. Penyebaran informasi tersebut dapat memperlambat proses berjalannya hukum dan mengesik kepentingan masyarakat dalam menjaga hak atas intelektual yang dimiliki dan perlindungan untuk menjaga dari persaingan dagang yang buruk, mengancam tatanan nasional, menyebar kekayaan negara, merugikan perekonomian, informasi yang merugikan kepentingan asing, mengungkap mengungkap isi akta dan warisan asli orang, membeberkan rahasia pribadi seseorang, korespondensi atau memorandum antar masyarakat badan yang tidak bersifat publik berdasarkan keputusan departemen/pengadilan serta informasi yang tertulis tidak boleh diungkapkan menurut undang-undang yang sudah di keluarkan.

4. Hubungan Keterbukaan Informasi Publik Dengan Website

Keterbukaan informasi kepada masyarakat adalah hak di mana masyarakat luas dapat mengetahui informasi-informasi tentang kegiatan ataupun perencanaan suatu badan pemerintah. Pada masa ini di mana persebaran informasi menjadi semakin

cepat badan-badan pemerintahan mulai menggunakan alat yang menjangkau kebutuhan masyarakat pada saat ini yaitu melalui internet yang berbentuk website dimana masyarakat bisa mendapatkan informasi di mana saja melalui gadget masing-masing. Dengan adanya website di badan pemerintahan, selain menjadi alat keterbukaan informasi juga dapat memberikan kesan responsive dari pemerintah ke masyarakat dengan biaya yang murah tetapi cepat dan efektif jadi masyarakat bisa ikut andil sebagai sasaran kebijakan perencanaan untuk ikut serta merumuskan, mengawasi serta mendukung apa yang dikerjakan badan pemerintahan dalam meningkatkan kualitas jalannya pemerintahan.

